

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pangeran Muda No. 230 Telp. (0565) 21003 – 21007 Sintang SINTANG - 78612

PENGUMUMAN Nomor: 500/59/Ekbang/2023

TENTANG

SELEKSI CALON DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM TIRTA SENENTANG KABUPATEN SINTANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang dan SK Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang Nomor:101/01/KEP-KPM/1/2020 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang Periode 2020-2023, masa jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang akan berakhir, maka dengan hormat kami beritahukan kepada Pejabat Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang menyelenggarakan Seleksi Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. PERSYARATAN CALON DEWAN PENGAWAS

A. PERSYARATAN UMUM:

- 1. Warga Negara Indonesia;
- 2. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3. Setia dan Taat Kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4. Sehat Jasmani dan Rohani;
- Memiliki Keahlian, Integritas, Kepemimpinan, Pengalaman, Jujur, Perilaku yang baik, dan Dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan;
- 6. Memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 7. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- 8. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- 9. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau Keuangan Daerah;
- 10. Tidak sedang menjalankan sanksi pidana;
- 11. Tidak sedang menjadi pengurus/ anggota partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
- 12. Bersedia mengikuti tahapan seleksi;

B. PERSYARATAN KHUSUS:

- 1. Berijazah Minimal D-IV/ Sarjana Strata 1 (S-1);
- 2. Memahami manajemen perusahaan;
- 3. Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Minimal Pejabat Eselon IIIa/Jabatan Fungsional Ahli Madya yang tidak melaksanakan pelayanan publik;
- 4. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan Air Minum, Perdagangan, Perikanan, Perkebunan dan Sektor Usaha Lainnya;
- 5. Bersedia bertempat tinggal di Kabupaten Sintang apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang.

II. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

- A. Surat lamaran ditujukan Kepada Ketua Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas Perumda Tirta Senentang Kabupaten Sintang Cq. Sekretariat Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Jalan Pangeran Muda No 230 Kabupaten Sintang (Format terlampir).
- B. Surat lamaran ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam, di atas Kertas Folio bergaris, ditandatangani oleh pelamar bermaterai Rp. 10.000,- (Format terlampir) dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - 1. Pas foto berwarna terbaru menghadap ke depan ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
 - 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) yang masih berlaku yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang.

3. Fotocopy Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

4. Fotocopy Ijazah yang dipersyaratkan (bukan Ijazah sementara/bukan surat keterangan lulus/bukan bukti yudisium) yang telah dilegalisir oleh Pejabat berwenang.

5. Daftar Riwayat Hidup (Format Terlampir).

- 6. Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Rumah Sakit Ade Mohammad Djoen Sintang.
- 7. Asli Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari Rumah Sakit Jiwa Sudiyanto Sintang (dilampirkan jika masuk ke 3 Besar).
- 8. Asli Surat bebas Napza (Narkoba Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) dari Rumah Sakit Ade Mohammad Djoen Sintang yang masih berlaku.
- 9. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort (Polres) setempat yang masih berlaku.

10. Surat Pernyataan bermaterai Rp.10.000,- yang menyatakan :

- a. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Tidak pernah menjadi Anggota Direksi, Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah, menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
- c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;

d. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;

- e. Tidak sedang menjadi pengurus/anggota partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah dan/atau calon legislatif;
- f. Bersedia bertempat tinggal di Kabupaten sintang apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang.
- C. Surat lamaran beserta semua kelengkapannya dibuat dalam satu rangkap dengan berkas Persyaratan dimasukkan dalam stopmap.
 - 1. Berkas disusun sesuai Urutan dalam Persyaratan Pendaftaran.
 - 2. Berkas dimasukan dalam Stopmap warna biru.
- D. Berkas lamaran yang tidak lengkap dan tidak sesuai persyaratan administrasi dinyatakan tidak lulus Administrasi.
- E. Menyampaikan makalah tentang Strategi Pengawasan untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang menggunakan Kertas Folio bergaris ditulis tangan minimal 3 halaman, diserahkan pada saat registrasi ulang dan mempersiapkan paparan dalam bentuk Power Point untuk dipresentasikan di hadapan Tim Panitia Seleksi.

III. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

A. Pengumuman pendaftaran tanggal 2 Oktober 2023 di Papan Pengumuman Kantor Bupati Sintang, Media Sosial Prokopim Kabupaten Sintang, dan PPID Kabupaten Sintang.

B. Waktu penerimaan berkas lamaran pada setiap hari kerja dibuka tanggal 5 Oktober 2023 s.d16 Oktober 2023 pukul 08.00 WIB s/d 15.30 WIB.

C. Berkas lamaran dapat disampaikan langsung oleh pelamar atau melalui jasa pengiriman ke Sekretariat Panitia Seleksi Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Jalan Pangeran Muda No 230 Kabupaten Sintang.

D. Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi akan diumumkan di Papan Pengumuman Kantor Bupati Sintang, Media Sosial Prokopim Kabupaten Sintang dan PPID Kabupaten Sintang.

IV. TAHAPAN SELEKSI

Untuk dapat memperoleh kualitas Calon Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang yang berkompeten, handal dan sesuai kualifikasi persyaratan, maka dilakukan beberapa tahapan yang meliputi:

A. Seleksi Administrasi

1. Seleksi dilakukan dengan meneliti kelengkapan persyaratan adminsitrasi dari bakal calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang.

2. Pengumuman hasil seleksi administrasi melalui media Papan Pengumuman Kantor Bupati

Sintang, Media Sosial Prokopim Kabupaten Sintang dan PPID Kabupaten Sintang.

3. Kepada bakal calon Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang yang dinyatakan lulus administrasi harus melakukan registrasi/pendaftaran ulang dan menyerahkan makalah tentang Strategi Pengawasan untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang, menggunakan Kertas Folio bergaris ditulis tangan minimal 3 halaman sebanyak 1 (satu) rangkap.

4. Registrasi/pendastaran ulang dengan datang langsung (tidak diwakilkan) ke Sekretariat Panitia Seleksi Penerimaan Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang di Kantor Bupati Sintang pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang.

5. Bagi peserta yang tidak melaksanakan registrasi/pendaftaran ulang sampai batas akhir dari waktu yang telah ditentukan maka dianggap MENGUNDURKAN DIRI.

- B. Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK),
 Bagi bakal Calon DewanPengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang
 Kabupaten Sintang yang dinyatakan memenuhi persyaratan (lulus) seleksi administrasi
 akan dilakukan tes Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) oleh Panitia Seleksi, Tes Uji
 Kelayakan dan Kepatutan (UKK) oleh Panitia Seleksi dilakukan dalam 3 (tiga) tahap
 yaitu:
 - 1. Uji Kompetensi Manajerial (psikotes)
 - 2. Uji Kompetensi Teknis (pembuatan makalah).
 - 3. Presentasi makalah (dalam bentuk Power Point, durasi 5 s.d 7 menit) dan wawancara.
- C. Hasil Uji Kelayakan Kepatutan (UKK) yang telah memenuhi *Passing Grade* disampaikan kepada Bupati Sintang selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM).
- D. Penentuan Calon Dewan Pengawas terpilih.
 Bupati Sintang melakukan wawancara akhir untuk menetapkan 1 (satu) orang Calon Dewan Pengawas terpilih dan menyampaikan hasil Calon Dewan Pengawas terpilih kepada KPM untuk ditetapkan melalui Keputusan KPM.

Calon Dewan Pengawas Terpilih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang diumumkan melalui Papan Pengumuman Kantor Bupati Sintang, Media Sosial Prokopim Sintang dan PPID Kabupaten Sintang.

V. JADWAL KEGIATAN

NO	KEGIATAN	WAKTU	TEMPAT
1	Pengumuman Pembukaan Seleksi	2 Oktober 2023	Papan Pengumuman Kantor Bupati Sintang, Media Sosial Prokopim Kabupaten Sintang dan PPID Kabupaten Sintang
2	Penerimaan Berkas Lamaran	5 Oktober – 16 Oktober 2023	Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Bagian Perekonomian dan Pembangunan
3	Seleksi Administrasi	17 Oktober 2023	Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	19 Oktober 2023	Papan Pengumuman Kantor Bupati Sintang, Media Sosial Prokopim Kabupaten Sintang dan PPID Kabupaten Sintang
5	Registrasi/Pendaftaran Ulang yang telah lulus seleksi administrasi	23 Oktober – 25 Oktober 2023	Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Bagian Perekonomian dan Pembangunan
6	Uji Kelayakan dan Kepatutan - Uji Kompetensi Manajerial (Psikotes)	26 Oktober 2023	Ruang Rapat Sekda
	- Uji Kompetensi Teknis dan Wawancara	31 Oktober – 01 November 2023	
8	Pengumuman Hasil Seleksi UKK	6 November 2023	Papan Pengumuman Kantor Bupati Sintang, Media Sosial Prokopim Kabupaten Sintang dan PPID Kabupaten Sintang
9	Wawancara akhir 3 Calon terpilih dengan KPM (Bupati Sintang)	9 November – 15 November 2023 (Tentatif)	
10	Penetapan Calon terpilih	17 November 2023	Papan Pengumuman Kantor Bupati Sintang, Media Sosial Prokopim Kabupaten Sintang dan PPID Kabupaten Sintang
11	Pelantikan Dewan Pengawas	22 Januari 2024	the second second

VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

- a. Pendaftaran tidak dipungut biaya
- b. Apabila Pengumuman Pembukaan Seleksi Termin I gagal, maka akan dibuka Pengumuman Pembukaan seleksi Termin II Calon Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang dan akan diproses seleksinya sesuai ketentuan yang berlaku berapapun Calon Dewan Pengawas yang mendaftar.
- c. Biaya Cek Kesehatan jasmani dan kesehatan jiwa serta cek Napza (Narkoba Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) ditanggung peserta.
- d. Bagi Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi dan telah lulus di setiap tahapan seleksi diumumkan melalui Papan Pengumuman Kantor Bupati Sintang, Media Sosial Prokopim Kabupaten Sintang dan PPID Kabupaten Sintang.
- e. Berkas lamaran beserta kelengkapannya yang telah masuk ke Sekretariat Panitia Seleksi tidak dapat ditarik kembali.
- f. Bagi pelamar yang terbukti melakukan perjokian, pemalsuan dokumen lamaran dan/atau memberikan keterangan palsu dinyatakan GUGUR.
- g. Jadwal, tempat dan waktu bersifat tentatif (sewaktu-waktu dapat berubah) dengan pemberitahuan sebelumnya melalui layanan *WhatsApp* Panitia Seleksi kepada Bakal Calon Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang tanpa perlu konfirmasi dari Bakal Calon Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang.
- h. Jika terjadi perpanjangan seleksi, pengumuman perpanjangan seleksi akan diumumkan melalui Papan Pengumuman Kantor Bupati Sintang, Media Sosial Prokopim Kabupaten Sintang dan PPID Kabupaten Sintang.
- i. Keputusan Tim Panitia Seleksi Calon Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- j. Untuk penjelasan lebih lanjut hal hal yang berkaitan dengan Seleksi ini dapat menghubungi layanan *WhatsApp* Sekretariat Panitia Seleksi dengan nomor 081345743123 (tidak menerima Telepon)

VII. PENUTUP

Demikian pengumuman ini sebagai informasi untuk mengikuti seleksi Calon Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang.

Sintang, 29 September 2023

PANITIA SELEKSI CALON DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM TIRTA SENENTANG KABUPATEN SINTANG PERIODE 2024 - 2028

> Kartiyus, S.H., MSi Pembina Utama Muda MP 19680826 199303 1 004

KETUA